



PUTUSAN
Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Hasanudin Bin Sugito ;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Februari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : WNI ;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoayu Rt.01 Rw.01 Desa Wonoayu
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Moh Hasanudin Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH HASANUDIN Bin SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH HASANUDIN Bin SUGITO pidana penjara selama 1 (satu) tahun , 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan imei1 : 861174058246159.
- 1(satu) buah Dompot warna merah putih berisi uang tunai sebesar Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DWI ERNAWATI.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi DWI ERNAWATI di Jalan Kauman Bokor RT.06 RW.09 Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang melihat rumah saksi DWI ERNAWATI dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa berhenti dan mengetuk pintu, karena tidak ada jawaban lalu terdakwa masuk tanpa seizin pemilik rumah yaitu saksi DWI ERNAWATI. Setelah berada di dalam rumah saksi DWI ERNAWATI kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO yang berada di atas kulkas dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik saksi DWI ERNAWATI tersebut. Pada saat terdakwa hendak keluar rumah saksi DWI ERNAWATI, saksi AHMAD MAHMUDI yang melihat terdakwa berada di dalam rumah kemudian saksi AHMAD MAHMUDI berhasil mengamankan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saksi DWI ERNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DWI ERNAWATI :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah saksi di Jl. Kauman Bokor Rt. 06 Rw. 09 Desa Pagedangan Kec Turen Kab Malang, telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah dompet warna merah putih berisi uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y 12 dengan nomor imei 1; 861174058246159, imei 2; 861174058246142 warna mineral blue ;
- Bahwa saksi meletakkan barang tersebut di diatas lemari es/kulkas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumahnya yang dalam keadaan kosong saat di tinggal sebentar membeli mie instan, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barangnya ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Ahmad Mahmudi :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah ibu saksi di Jl. Kauman Bokor Rt. 06 Rw. 09 Desa Pagedangan Kec Turen Kab Malang, saat saksi berkunjung kerumah ibunya dilihat ada orang yang tidak dikenal sedng berada didalam rumah, langsung buru-buru saksi turun dari sepeda motornya menangkap terdakwa dan memanggil istrinya yaitu saksi Dwi Ernawati ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna merah putih berisi uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y 12 dengan nomor imei 1; 861174058246159, imei 2; 861174058246142 warna mineral blue adalah milik istri saksi ;
- Bahwa istri saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa istri saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah saksi Dwi Ernawati di Jl. Kauman Bokor Rt. 06 Rw. 09 Desa Pagedangan Kec Turen Kab Malang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dwi Ernawati tanpa seizin dari saksi Dwi Ernawati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah putih berisi uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y 12 rna mineral blue yang diletakkan diatas kulkas;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Dwi Ernawati karena melihat pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dwi Ernawati

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan imei1 : 861174058246159.
- 1(satu) buah Dompot warna merah putih berisi uang tunai sebesar Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah saksi Dwi Ernawati di Jl. Kauman Bokor Rt. 06 Rw. 09 Desa Pagedangan Kec Turen Kab Malang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dwi Ernawati tanpa seizin dari saksi Dwi Ernawati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah putih berisi uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y 12 rna mineral blue yang diletakkan diatas kulkas;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Dwi Ernawati karena melihat pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Dwi Ernawati tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah saksi Dwi Ernawati di Jl. Kauman Bokor Rt. 06 Rw. 09 Desa Pagedangan Kec Turen Kab Malang, terdakwa telah mengambil barang milik saksi saksi Dwi Ernawati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah putih berisi uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y 12 warna mineral blue yang diletakkan di atas lemari es/kulkas di dalam rumah, dan dipindahkan ke dalam kantong baju terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah putih berisi uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y 12 warna mineral blue yang diletakkan di atas lemari es/kulkas di dalam rumah



dan memindahkannya dengan tangan terdakwa sehingga barang-barang milik saksi Dwi Ernawati berpindah dari atas kulkas adalah perbuatan mengambil yang notabene barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban . Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta ijin kepada saksi Dwi Ernawati untuk mengambil barang-barang dirumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa adanya ijin dari saksi Dwi Ernawati adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya , sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan imei1 : 861174058246159.
- 1(satu) buah Dompot warna merah putih berisi uang tunai sebesar Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Dwi Ernawati maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum:

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH HASANUDIN Bin SUGITO identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH HASANUDIN Bin SUGITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan imei1 : 861174058246159.
 - 1(satu) buah Dompot warna merah putih berisi uang tunai sebesar Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Dwi Ernawati.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Nurjadi, S.H., , Zamzam Ilmi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana iucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, SH,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, SH.MHum

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)